

PEDOMAN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS
BANDAR LAMPUNG 2022**

BUKU III STANDAR SPMI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
GENTARAS.**

**Jl. Purnawirawan No.14 Gedong Meneng , Bandar Lampung
35145. Telepon 0721-781403 Fax. 0721-703193. Web
:http://www.stie.gentiaras.ac.id**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK PENGESAHAN	iv
STANDAR PENDIDIKAN	
1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Isi Pembelajaran	7
3. Standar Proses Pembelajaran	12
4. Standar Penilaian Pembelajaran	21
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	30
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	38
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	45
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	50
STANDAR PENELITIAN	
1. Standar Hasil Penelitian	55
2. Standar Isi Penelitian	60
3. Standar Proses Penelitian	64
4. Standar Penilaian Penelitian	68
5. Standar Peneliti	73
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	77
7. Standar Pengelolaan Penelitian	81
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	87
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	91
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	96
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	101
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	106
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	111
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	115
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	119
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	125

Kata Pengantar

Sekolah Tinggi Ekonomi Gentiaras Bandarlampung memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). Dengan demikian diperlukan adanya landasan pengembangan program , sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Kebijakan akademik bersifat normatif, sehingga diperlukan standar sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai baku mutunya.

Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandarlampung merupakan amanah pemerintah yang harus dijalankan oleh STIE GENTIARAS Bandar Lampung untuk pengembangan Penjaminan Mutu Internal, sehingga STIE GENTIARAS Bandar Lampung mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di STIE GENTIARAS Bandar Lampung untuk menciptakan daya saing global sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan.

Standar SPMI ini merupakan dokumen akademik yang dijadikan acuan dalam menetapkan standar turunan berikutnya dan merupakan dokumen yang telah melalui kajian secara mendalam.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022

Ketua STIE



Dr. Andi Fitriadi Dharma Tilaar.,S.E.,M.M



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTIARAS BANDAR LAMPUNG

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://www.stie.gontiasar.ac.id/email:gontiasar@gmail.com>

SURAT KEPUTUSAN Nomor 138/PTG/SP/B/2022

TENTANG PENGELOLAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTIARAS

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTIARAS

- MENIMBANG** :
- Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya sebagai ujung tombak kendali mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Pengelolaan Standar Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar

- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - STATUTA STIE Gontiasar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTIARAS TENTANG PENGELOLAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTIARAS
- PERTAMA** : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar melaksanakan siklus penjaminan mutu dengan menerapkan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu.
- KEDUA** : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar menetapkan Pengelolaan Standar Penjaminan Mutu Internal melalui dokumen Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar yang terlampir pada Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://www.stic.gentiaras.ac.id>/email:gentiaras@gmail.com

- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras membentuk Badan Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras sebagai pengelola dan pelaksana standar penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau, diperhitungkan dan diadakan perbaikan kembali, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Ketua,

Dr. Aully Fitriadi Dharma Tilaar, S.E., M.M.
NIDN. 0415097801

Tembusan:

1. Yayasan Gentiaras
2. Badan Pelaksana Harian Yayasan Gentiaras
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Kaprodi Akuntansi
7. Kaprodi Manajemen
8. Ka. LPPM
9. Ka. BAAK
10. Arsip



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
GENTIARAS BANDAR LAMPUNG**

No :
PTG/SPMI/SM/06a/2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Revisi : 1

Halaman : -

**STANDAR KOPENTENSI LULUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Jabatan			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias.

Visi

STIE Gontias Bandarlampung adalah terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. RASIONALISASI

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Agar kompetensi lulusan dapat dicapai maka diperlukan patokan, ukuran dan kriteria kompetensi lulusan dalam suatu standar kompetensi lulusan.

C. Pihak yang bertanggung jawab.

- a. Ketua STIE Gentiaras
- b. Wakil ketua 1 Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Standar kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standart kompetensi lulusan harus tertuang dalam buku Kurikulum Program Studi.

3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
7. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis **dan menjadi syarat wajib kelulusan.**

8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
 - a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
10. Rumusan pengetahuan dan keterampilan merupakan satu kesatuan rumusan
capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada forum program studi sejenis atau nama lain yang setara untuk diusulkan menjadi capaian pembelajaran lulusan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
11. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.
12. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan Peraturan Menteri.

F.Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada seluruh sivitas akademika;
2. Ketua program studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
3. Program studi melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan kepada *stakeholder*

4. Penyusunan kompetensi lulusan dengan tahapan:
 1. Evaluasi diri program studi,
 2. *Tracer study* terhadap alumni dan penggalian input dari *stakeholder*,
 3. Penyusunan profil lulusan sesuai dengan bidang pekerjaan, dan
 4. Penyusunan kompetensi lulusan
5. Program studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan secara periodik guna perbaikan dan peningkatan kompetensi lulusan sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan *stakeholder*
6. Guna menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan, maka harus dilakukan: sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada seluruh sivitas akademika; monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. 100% kompetensi lulusan sudah dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. 100% rumusan capaian pembelajaran sudah mengacu pada KKNi dan lampiran SN DIKTI.
3. Minimal 50 % mahasiswa lulus tepat waktu untuk semua jenjang program studi
4. Rata-rata IPK lulusan ≥ 2.75
5. Waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama < 6 bulan *Drop out* tidak lebih dari 5%

H. Dokumen Terkait

Buku Pedoman Akademik

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
GENTARAS BANDAR LAMPUNG**

No :
PTG/SPMI/SM/06a/2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Revisi : 1

Halaman : -

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari program studi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari STIE GENTIARAS . Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria isi pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE GENTARAS
2. Wakil ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan

D. Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan program studi harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan **dan dicantumkan dalam buku Kurikulum Program Studi.**
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah sebagai berikut:
 - a. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - b. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah dan dicantumkan dalam buku Kurikulum Program Studi.

D. Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

E. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepadaseluruh sivitas akademika;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar mengalokasikan dana untuk mengevaluasi kurikulum khususnya isipembelajaran.

F. Indikator Pemenuhan Standar

1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah sesuai dengan capaian pembelajaran dari KKNI.
4. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah dan RPS yang selalu dimutakhirkan.
5. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 5 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar
2. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
3. Pedoman Penyusunan Kurikulum


H. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga,M.M.,M.S.,Ak.,CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs, Y. Suharsana,.M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan,S.E,.M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E,.M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana,.M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari program studi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandarlampung. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah Tinggi dan Jurusan. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi STIE GENTIARAS, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar proses pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggung jawab

- a. Ketua STIE Gentiaras
- b. Wakil ketua 1 Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Dosen Pembimbing Akademik

D. Definisi Istilah

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses pembelajaran harus mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;**
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa.
2. **Karakteristik proses** harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
3. **Interaktif** merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen serta mahasiswa dengan mahasiswa.
4. **Holistik** merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

5. **Integratif** merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. **Saintifik** merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. **Kontekstual** merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. **Tematik** merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
9. **Efektif** merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. **Kolaboratif** merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. **Berpusat pada mahasiswa** merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan

12. **Program Studi** membuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istiah, pada setiap semester.
13. **Dosen** wajib mengembangkan RPS agar sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, setiap semester selambat-lambatnya satu (1) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
14. Selain RPS, dosen wajib membuat jurnal perkuliahan untuk mengimplementasikan RPS yang telah disusun.
15. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
16. Program Studi wajib meninjau RPS setiap matakuliah secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun sekali.
17. Pelaksanaan proses harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

18. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
19. Proses pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional.
20. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
21. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
22. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
23. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
24. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. *E-learning***
 - c. Responsi dan tutorial;
 - d. Seminar; dan
 - e. Praktik lapangan.

25. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
26. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
28. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
29. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester Mahasiswa program sarjana menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 144 sks.

F.Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika;
2. Dosen membuat dan selalu mengembangkan RPS baik secara mandiri maupun kelompok
3. Rutin dilakukan evaluasi setiap semester
4. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum)
5. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
6. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Seluruh program studi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
2. 100% proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. 100% tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah
4. 100% dosen mengembangkan RPS
5. 100% RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI no. 44 tahun 2015
6. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
7. Beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks.
8. Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
9. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap program studi pada tiap semester
12. Tingkat lulusan tepat waktu pada masing-masing program studi minimal 50 %
13. Tingkat kepuasan pengguna lulusan , oleh perusahaan/institusi > 80 %

H. Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman Akademik
2. SOP Perkuliahan
3. RPS , SAP dan Silabus
4. Jadwal perkuliahan
5. Presensi dosen
6. Presensi mahasiswa
7. Daftar Nilai mahasiswa
8. Form - form audit akademik

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	renanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari STIE GENTIARAS. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh STIE dan Kaprodi. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar mahasiswa serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran perlu dilakukan penilaian hasil belajar oleh dosen yang dilakukan secara berkesinambungan.

Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE Gentiaras
2. Wakil ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan

D. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:
 - a. Prinsip penilaian;
 - b. Teknik dan instrumen penilaian;
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. Pelaksanaan penilaian;
 - e. Pelaporan penilaian; dan
 - f. Kelulusan mahasiswa.

2. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Teknik penilaian harus terdiri atas observasi, partisipasi, untuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
9. Instrumen harus terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
10. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
11. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

12. Mekanisme penilaian harus terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
13. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberi nilai akhir.
14. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
15. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
16. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
17. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;

- c. Huruf B+ setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - d. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - e. Huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkategori cukup;
 - f. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - g. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
18. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
 19. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran secara Offline.
 20. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
 21. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
 22. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 23. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 24. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), lulus TOEFL minimal 450.

25. Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika;
2. Program studi menginformasikan silabus mata kuliah yang didalamnya memuat rancangan & kriteria penilaian pada awal semester kepada dosen
3. Program studi mengembangkan instrumen & pedoman penilaian sesuai dengan bentuk & teknik penilaian yang dipilih
4. Sekolah Tinggi menyediakan dana untuk pengembangan instrumen & pedoman penilaian

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. 100 % hasil penilaian dapat diketahui oleh mahasiswa.
2. 100% nilai mata kuliah Pancasila minimal C
3. > 50% mahasiswa mendapatkan nilai baik (B) untuk setiap mata kuliah
4. Rata-rata tingkat kelulusan setiap mata kuliah 90%
5. $\geq 50\%$ kelulusan mahasiswa program sarjana dengan IPK $\geq 3,0$

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan STIE GENTARAS
2. Pedoman Akademik STIE GENTARAS
3. Pedoman penyusunan kurikulum


I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1
		Halaman : -

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias

Visi

STIE Gontias adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Sekolah Tinggi. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah Tinggi dan Jurusan .

Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria dosen dan tenaga kependidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

A. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE GENTARAS
2. Wakil ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan

C. Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik yang dapat dibuktikan dengan ijazah dan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang penjenjanganannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau..
3. Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - Pembimbingan dan pelatihan;
 - Penelitian; dan
 - Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
4. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada huruf a di atas disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

5. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
6. Beban kerja dosen wajib mengacu pada equivalensi dosen dan mahasiswa sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.
7. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
8. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap hanya pada STIE GENTIARAS dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
9. Jumlah dosen tetap pada STIE GENTIARAS paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
10. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
11. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (S.2) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali bagi tenaga administrasi dan menguasai operasional komputer.
12. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan menguasai operasional komputer.
13. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
14. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan kurikulum baik dalam hal kuantitas dan kualitasnya.
15. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatuhan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

16. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing jurusan/program studi, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
17. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.
18. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan harus dilakukan secara periodik setiap semester.
19. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktifitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.
20. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, regional, nasional maupun internasional.
21. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai agar dihasilkan luaran sesuai dengan yang dikehendaki.
22. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran termasuk pembelajaran daring.
23. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.

E. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh sivitas akademika;
2. STIE GENTARAS mengalokasikan dana untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
3. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.

F. Indikator Pemenuhan Standar

1. 100 % dosen program sarjana memiliki kualifikasi lulusan magister atau magisterterapan.
2. Setiap dosen menjalankan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas penunjang.
3. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam/ minggu atau setara dengan mengelola 12 sks bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.
4. 85 % dosen di STIE GENTARAS adalah dosen tetap.
5. Setiap program studi minimal memiliki 5 (lima) dosen.
6. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah: 1 : 40 (untuk bidang sosial)
7. 15% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional.
8. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (S.2)
9. Setiap program studi minimal memiliki 1 laboran.
10. Sekolah Tinggi , minimal memiliki 1 pustakawan
11. Tenaga perpustakaan terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat.
12. 100% tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
13. 90 % dosen mampu menggunakan media pembelajaran

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras
2. Peraturan kepegawaian
3. Pedoman Akademik

H. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.

Visi

STIE Gontar adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari STIE GONTARAS . Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh STIE dan Jurusan.

Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi STIE Gentiaras, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria sarana dan prasarana pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE Gentiaras
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

D. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Standar sarana pembelajaran minimal terdiri atas:
 - a. Perabot;
 - b. Peralatan pendidikan;
 - c. Media pendidikan;
 - d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Sarana olahraga;
 - g. Sarana ibadah
 - h. Sarana berkesenian;
 - i. Sarana fasilitas umum;
 - j. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran harus memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. Lahan;
 - b. Ruang kelas;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. Tempat berolahraga;
 - f. Tempat beribadah
 - g. Ruang untuk berkesenian;
 - h. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - i. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - j. Ruang dosen;
 - k. Ruang tata usaha; dan
 - l. Fasilitas umum
4. Fasilitas umum yang tersedia harus meliputi:
 - a. Jalan;
 - b. Wifi
 - c. Gazebo
 - d. Air;
 - e. Listrik;
 - f. Jaringan komunikasi suara; dan
 - g. Data.
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar harus memiliki lahan dan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

6. Lahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi gentiaras wajib memiliki status: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.
7. Setiap ruang pembelajaran harus dilengkapi dengan LCD, AC, white board dan spidol dan papan doa awal dan akhir perkuliahan.
8. Kriteria prasarana pembelajaran harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
9. Bangunan yang dimiliki Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
10. Bangunan yang dimiliki Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi gentiaras harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
11. Standar kualitas bangunan yang dimiliki Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras harus didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
12. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas:
 - a. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - b. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - c. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - d. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
10. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelaaran kepada seluruh sivitas akademika.
2. Ketua STIE menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran.
3. STIE mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Setiap gedung perkuliahan terdapat penanggung jawab gedung.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang
2. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang
3. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen
4. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa
5. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa.
6. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.
7. Memiliki Genset minimal untuk memenuhi kebutuhan ruang kuliah bila terjadi pemadaman listrik.
8. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
9. Tersedia tempat sampah disetiap gedung perkuliahan dengan jumlah yang mencukupi.
10. Ruang perpustakaan: 1,6 m² per orang.
11. Masing-masing progran studi memiliki koleksi pustaka/jurnal/prosiding dengan jumlah yang memadai.

12. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 2 m² per mahasiswa.
13. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/ kipas angin), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20jam/minggu).
14. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
15. Gedung bertingkat lebih dari 3 (tiga) tingkat disediakan lift.
16. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias.
2. Peraturan/kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana.
3. SOP peminjaman sarana dan prasarana
4. Formulir peminjaman sarana dan prasarana

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. KementrianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Tanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

A.Rasional

Pengelolaan pembelajaran diperlukan agar efektifitas dan efisiensi pembelajaran dapat terwujud. Agar hasil pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan pembelajaran berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggung jawab

- a. Ketua STIE
- b. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Pimpinan Laboratorium.

D. Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensilulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi.
3. Unit Pengelola program studi wajib:
 - a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah;
 - b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar wajib:
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap semester sekali.
 - e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
 - f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi **setiap semester sekali**.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika.
2. Ketua STIE memerintahkan jajaran yang terkait hingga program studi untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk melengkapi keperluan dalam pengelolaan pembelajaran.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. 100% program studi telah menyusun kurikulum, dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
2. Setiap program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran

3. Setiap program studi melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester.
4. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%
5. Tingkat kepuasan dosen terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%
6. UPM setiap semester melakukan monev kegiatan pembelajaran
7. UPM setiap semester melakukan pelaporan hasil monev kepada rektor melalui Badan Penjaminan Mutu

H. Dokumen Terkait

1. Form - form audit akademik
2. Buku Pedoman Akademik
3. SOP Perkuliahan
4. Jadwal perkuliahan
5. Jadwal Ujian

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 11 Oktober 2022
		Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Tanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Memiliki lulusan yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi, berkarakter serta dijiwai oleh nilai-nilai iman kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Memiliki budaya akademis yang kuat dalam bidang manajemen dan akuntans dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Menghasilkan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang manajemen dan akuntansi untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- d. Menghasilkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta, di tingkat daerah maupun pusat, lokal dan nasional yang dijiwai nilai-nilai iman kristiani

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Sekolah Tinggi . Keberhasilan pembelajaran akan berjalan lancar bila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah Tinggi dan Jurusan. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi STIE , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pembiayaan pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STIE
- b. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen Pembimbing Akademik.

D. Definisi Istilah

Standar Pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangkapemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

E.Pernyataan Isi Standar

4. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
5. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
6. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
7. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik ditetapkan oleh yayasan bersama ketua dengan mempertimbangkan:
 - jenis program studi;
 - tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
 - indeks kemahalan wilayah; dan
 - jumlah tanggungan beasiswa

8. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias Bandar Lampung wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
7. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
8. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias Bandar Lampung wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
9. Badan Penyelenggara / Yayasan Pendidikan Gontias wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
10. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. Hibah;
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. Dana lestari dari alumni
 - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
11. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika.
2. Ketua STIE menerbitkan SOP tentang pengajuan,realisasi dan laporan penggunaan keuangan.
3. Wakil Ketua bidang keuangan melalui Biro Administrasi Umum, Personalia dan Keuangan rutin melakukan evaluasi setiap bulan.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Jurusan memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dan sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku.
2. Sekolah Tinggi menyusun RAPB setiap awal tahun akademik.
3. Sekolah Tinggi melakukan evaluasi atas RAPB setiap setahun sekali.
4. Sekolah Tinggi menyusun laporan keuangan setiap bulan
5. Setiap semester keuangan Sekolah Tinggi diaudit oleh auditor internal
6. Setahun sekali keuangan Sekolah Tinggi diaudit oleh auditor eksternal.

H. Dokumen Terkait

1. Form - form Audit Keuangan
2. Buku Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Lampung Utara			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh Jurusan maupun Sekolah Tinggi .

Agar hasil penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi STIE , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Peneliti
5. Ketua LPPM

D. Definisi Istilah

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasri bandarlampung diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasri bandarlampung.

4. Hasil penelitian mahasiswa wajib dipublikasikan dalam jurnal .
5. Hasil penelitian dosen wajib mendapatkan luaran berupa: jurnal nasional atau internasional/ prosiding/paten /HaKI/diseminarkan.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada seluruh civitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal penelitian.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen.
4. LPPM mengadakan workshop/pelatihan/klinik penulisan jurnal ilmiah nasional dan internasional.
5. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal terakreditasi.
6. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil penelitian melalui seminar.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Internasional ≥ 3 artikel/tahun untuk semua prodi
2. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi/tidak terakreditasi ≥ 10 artikel/tahun untuk semua prodi.
3. Hasil penelitian yang ditulis dalam buku ajar/buku teks yang dipublikasikan ≥ 5 buah buku/tahun untuk semua prodi.
4. Jumlah pemakalah Internasional ≥ 2 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi.
5. Jumlah pemakalah nasional ≥ 5 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi.
6. Jumlah pemakalah regional/lokal ≥ 5 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi.

7. Jumlah Hak kekayaan intelektual/Paten ≥ 2 HKI/Paten tiap tahun untuk semuaprodi.
8. 100 % hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan
9. 100 % hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dariKemenristek dikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. KementrianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
GENTIARAS BANDAR LAMPUNG**

No :
PTG/SPMI/SM/06a/2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : -

**STANDAR ISI PENELITIAN .
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga,M.M.,M.S.,Ak.,CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana,.M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan,S.E,.M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E,.M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana,.M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh Jurusan maupun Sekolah Tinggi. Agar isi penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi STIE , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi penelitian.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Peneliti
5. Ketua LPPM

D. Definisi Istilah

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian harus meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan harkat kehidupan manusia.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepadaseluruh sivitas akademika;
2. Sekolah Tinggi melalui program studi mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. 25% dosen melakukan penelitian dasar
2. 75% dosen melakukan penelitian terapan
3. 100% kedalaman dan keluasan penelitian telah berorientasi pada luaran penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
4. 100% materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan telah memuat prinsip-prinsip yang ditetapkan

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kementrian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiara		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasas.

Visi

STIE Gontiasas adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh Jurusan maupun Sekolah Tinggi .

Agar proses penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar proses penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar proses penelitian.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Peneliti
5. Ketua LPPM

D. Definisi Istilah

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar Lampung.

4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada tingkat sarjana dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh sivitas akademika;
2. Sekolah Tinggi melalui program studi mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop /seminar penyusunan proposal penelitian.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. SKS untuk penelitian program sarjana minimal 4 sks
2. SKS untuk penelitian program magister minimal 6 sks
3. SKS untuk penelitian program doktor minimal 12 sks
4. 100 % proses penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PENILIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Lampung Utara			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dinilai oleh fakultas maupun Sekolah Tinggi . Agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian tertentu mulai dari proses sampai hasil penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian penelitian.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Peneliti
5. Ketua LPPM

D. Definisi Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;

- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
4. Penilaian penelitian dosen dilakukan oleh *reviewer* nasional.
5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi syarat maksimal tingkat kemiripan melalui deteksi plagiasi 20% untuk program sarjana.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. 100 % skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku.
2. 100 % penelitian dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti.

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
4. Form penilaian penelitian.

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
3. Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PENILTI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Lampung Utara			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias

Visi

STIE Gontias adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Agar proses pelaksanaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria peneliti tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penelitian yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan pelaksana penelitian atau peneliti sesuai dengan kompetensinya, untuk itulah maka ditetapkan standar peneliti.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Pimpinan LPPM
5. Peneliti

D. Definisi Istilah

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Setiap dosen (baik NIDN maupun NIDK) wajib melakukan penelitian setiap tahun.
2. Setiap dosen wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Ketua peneliti wajib memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.
4. Peneliti wajib memenuhi kriteria pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. 100% dosen melakukan penelitian setiap tahun.
2. ≥ 50 % dosen memenuhi kriteria sebagai ketua peneliti setiap tahun.

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
GENTIARAS BANDAR LAMPUNG**

**STANDAR SARANA DAN PRASANA
PENELITIAN**

No :
PTG/SPMI/SM/06a/2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

Revisi : 1

Halaman : -

**STANDAR SARANA DAN PRASARANAPENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga,M.M.,M.S.,Ak.,CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana,.M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan,S.E,.M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E,.M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana,.M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

81.

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias

Visi

STIE Gontias adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Agar proses pelaksanaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria sarana dan prasarana penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penelitian yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan sarana dan prasarana penelitian, untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Setiap Laboratorium harus dilengkapi alat pemadam kebakaran dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh sivitas akademika.
2. Rektor menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian.

3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Masing-masing fakultas memiliki laboratorium/kebun percobaan/bengkel untuk riset.
2. 80% laboratorium/kebun percobaan/ bengkel riset digunakan menunjang kegiatan penelitian.
3. Semua sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
2. Peraturan/kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana.
3. SOP peminjaman sarana dan prasarana
4. Formulir peminjaman sarana dan prasana

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. KementrianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias

Visi

STIE Gontias adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Pengelolaan penelitian memerlukan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman. Agar hasil pengelolaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan penelitian sesuai dengan visi dan misisekolah tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan penelitian.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STIE Gontias
- b. Wakil Ketua Bidang Akademik.
- c. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Pimpinan Program Studi

D. Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian
2. Pengelolaan hasil penelitian berupa Paten dan HaKI dilaksanakan oleh Sentra HaKI dan Inovasi.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (ki)
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
9. Sentra HaKI dan Inovasi wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) maupun Paten.
10. STIE Gentiaras wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
14. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Gentiaras Bandarlampung wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
15. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras bandarlampung wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
16. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandarlampung wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

17. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar Bandarlampung wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
18. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar Bandarlampung wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
19. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar Bandarlampung wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika.
2. Ketua STIE melalui wakil Ketua bidang penelitian memerintahkan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk melaksanakan.
3. Sosialisasi alokasi dana penelitian yang dianggarkan pada Rencana Anggaran STIE Gontar Bandarlampung.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan sosialisasi panduan tentang penelitian.
5. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian.
6. Dosen membuat dan selalu mengembangkan penelitiannya baik secara mandiri maupun kelompok
7. Monev terhadap kegiatan penelitian rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi laporan akhir.
8. Audit Mutu Penelitian dilakukan setiap satu tahun sekali.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar Lampung memiliki unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu LPPM.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat telah memiliki Rencana Induk Penelitian
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi desiminasi hasil penelitian dosen.
6. Sekolah Tinggi melakukan dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat setahun sekali .
7. Minimal terdapat 1 HaKI/ Paten setiap tahun.

H. Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman Penelitian.
2. SOP Penelitian
3. Rencana Induk Penelitian STIE Gontar.

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. KementrianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Lemenggung Jember			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
3. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
4. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memerlukan perencanaan yang matang. Agar hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendanaan dan pembiayaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pendanaan dan pembiayaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STIE Gentiaras
- b. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- c. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
- d. Ketua Program Studi.

D. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandarlampung menyediakan dana penelitian minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 per penelitian.
3. Selain dari anggaran penelitian internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras , pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan penelitian
 - b. Pelaksanaan penelitian
 - c. Pengendalian penelitian
 - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian
 - e. Pelaporan hasil penelitian
 - f. Diseminasi hasil penelitian.

4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Ketua STIE Gentiaras bandarlampung.
5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. Peningkatan kapasitas peneliti.
 - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (ki).

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika.
2. Sekolah Tinggi melakukan sosialisasi alokasi dana penelitian pada RAPB STIE Gentiaras kepada civitas akademika.
3. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian setahun sekali.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Tersedianya alokasi dana penelitian pada RAPSTIE Gentiaras.
2. 100% alokasi dana penelitian dalam APBSTIE Gentiaras terserap.
3. Jumlah pendanaan penelitian meningkat setiap tahun.
4. Tersedianya alokasi dana untuk publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

H. Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman Penelitian.
2. SOP Penelitian
3. Rencana Induk Penelitian STIE Gentiaras .

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
GENTIARAS BANDAR LAMPUNG**

No :
PTG/SPMI/SM/06a/2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Revisi : 1

Halaman : -

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional

B. Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara.

Agar proses pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standarhasil pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pimpinan Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua program studi
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Ketua LPPM

D. Definisi Istilah

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan isimembudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. Pernyataan Isi Standar

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahliansivitas akademika yang relevan;
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar yang diterbitkanoleh penerbit.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepadamasyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunanproposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi paradosen.
4. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melaluiseminar.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. $\geq 30\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan TTG
2. $\geq 20\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan model / prototype
3. $\geq 10\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan desain
4. $\geq 30\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan rekayasa sosial
5. $\geq 25\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi buku ajar
6. $\geq 20\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikandi jurnal nasional
7. $\geq 10\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat dipatenkan
8. $\geq 10\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk patensederhana
9. $\geq 20\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat diusulkan hak cipta

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat .
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dariKemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .


I.Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. KementrianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTARAS**



Proses	Penaanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara.

Agar isi pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE Gentiaras.
2. Wakil ketua Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Ketua LPPM

D. Definisi Istilah

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - e. Kekayaan intelektual (ki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, Dunia usaha, dan/atau industri.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan melalui jurnal nasional.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop / seminar / klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. $\geq 40\%$ isi pengabdian kepada masyarakat adalah hasil penelitian dosen
2. $\geq 40\%$ isi pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan langsung oleh masyarakat
3. $\geq 30\%$ isi pengabdian kepada masyarakat berupa TTG
4. $\geq 50\%$ isi pengabdian kepada masyarakat berupa rekayasa sosial, model atau kebijakan.
5. $\geq 10\%$ isi pengabdian kepada masyarakat mendapat HaKI.

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : -

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

C. Visi dan Misi SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia locallsional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun local dan nasional.

D. Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan locall.

Agar proses pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar proses pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

E. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE Gentiaras.
2. Wakil ketua Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Ketua LPPM

F. Definisi Istilah

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berupa kegiatan Magang.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebesar 2 sks.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop / seminar / klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

H. Indikator Pemenuhan Standar

1. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.
2. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.

3. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat.
4. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat.
5. 5 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
6. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
7. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa terintegrasi dengan program Kuliah Magang dengan besaran 2 sks.
8. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

I. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

J. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 11 Oktober 2022
		Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTARAS**



Proses	Penaanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga,M.M.,M.S.,Ak.,CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs, Y. Suharsana,.M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan,S.E,.M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E,.M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana,.M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Universitas Islam Malang

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia local1sional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun local dan nasional.

B. Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan local1.

Agar penilaian pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penilaian pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIE Gentiaras
2. Wakil ketua 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Ketua LPPM

D. Definisi Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal mempunyai nilai B.
 4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
 - b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. 100 % hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
2. 100 % hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memperhatikan standar hasil, isi dan proses pengabdian kepada masyarakat.
3. 100% kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada; tingkat kepuasan, perubahan sikap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan mengatasi masalah lokal.

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa.

Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat selalu diperlukan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Untuk itulah maka ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

c. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STIE Gentiaras
- b. Wakil ketua 1 Bidang Akademik.
- c. Ketua Program Studi
- d. Pimpinan LPPM
- e. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

C. Definisi Istilah

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang memiliki kriteria minimal untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Setiap dosen (baik NIDN maupun NIDK) wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
2. Setiap dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman
3. Ketua pelaksana wajib memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi kriteria pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
5. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa.

E. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

F. Indikator Pemenuhan Standar

1. Minimal 100 % dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
2. Minimal 50 % dosen memenuhi kriteria sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaporan hasil penelitian.

H. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
GENTIARAS BANDAR LAMPUNG**

**STANDAR SARANA DAN PRASANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No :
PTG/SPMI/SM/06a/2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

Revisi : 1

Halaman : -

**STANDAR SARANA DAN PRASANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias.

Visi

STIE Gontias adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa.

Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat selalu diperlukan sarana dan prasarana. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STIE Gentiaras
- b. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Pimpinan LPPM
- e. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

D. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepadamasyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras bandarlampung yang digunakan secara bersama-sama (*resources sharing*) untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras dan area sasaran kegiatan, juga digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian.
- b. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- c. Sekolah Tinggi menyiapkan desa binaan/laboratorium/bengkel/pusat kajian/studio beserta prasarananya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen maupun mahasiswa.
- d. Desa binaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras digunakan secara terpadu untuk Semua Jurusan .

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar sarana dan prasaranapengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika.
2. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasaranakegiatan pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Sekolah Tinggi minimal menyiapkan 1 desa binaan yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat semua Jurusan .
2. Fakultas minimal memiliki 1 inkubator bisnis

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dariKemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaporan
4. SOP peminjaman sarana dan prasarana
5. Formulir peminjaman sarana dan prasana

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. KementrianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
5. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG	No : PTG/SPMI/SM/06a/2022
		Tanggal : 11 Oktober 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : -

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman. Agar hasil pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan penelitian sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi , maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STIE Gentiaras
- b. Wakil ketua 1 Bidang Akademik.
- c. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Pimpinan Program Studi

D. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
2. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
3. LPPM wajib:
 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepadamasyarakat
 - a. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat padalembaga lain melalui kerja sama.
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasisarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras wajib:
- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdiankepada masyarakat.

- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- i. Secara periodik melakukan koordinasi dengan desa binaan.

F.Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kepada seluruh sivitas akademika.
2. Sosialisasi alokasi dana (PkM) yang dianggarkan pada RAPBSTIE Gentiaras
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan sosialisipanduan tentang PkM.
4. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana PkM.
5. Dosen membuat dan selalu mengembangkan PkMnya baik secara mandiri maupun kelompok
6. Monev terhadap kegiatan PkM rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi laporan akhir.
7. Audit Mutu PkM dilakukan setiap satu tahun sekali.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi gentiaras memiliki unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM yaitu LPPM.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat telah memiliki Rencana Induk PkM (renstra PkM)

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi desiminasi hasil PkM.
6. Sekolah Tinggi melakukan dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat setahun sekali .

H. Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman PkM.
2. SOP PkM.
3. Renstra PkM STIE Gentiaras

I. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
GENTARAS BANDAR LAMPUNG**

No :
PTG/SPMI/SM/06a/2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Revisi : 1

Halaman : -

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTARAS**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Imelda Sinaga, M.M., M.S., Ak., CA	Team Penyusun SPMI		
Pemeriksa	Drs, Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		
Persetujuan	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Wakil Ketua 1		
Penetapan	Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M	Ketua STIE. Gentiaras		
Pengendalian	Drs. Y. Suharsana, M.M	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Visi

STIE Gentiaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

B. Rasional

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan perencanaan yang matang. Agar hasil Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa.

Untuk itulah maka ditetapkan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STIE gentiaras
- b. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- c. Wakil ketua 1 Bidang Akademik
- d. Ketua Program Studi.

D. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Sekolah tinggi ilmu Ekonomi Gentiara menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,00 per judul pengabdian.
3. Selain dari dana internal Sekolah Tinggi , pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

6. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diaturoleh Ketua STIE Gentiaras Bandarlampung.
7. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi gentiaras wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepadamasyarakat.
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM kepada seluruh sivitas akademika.
2. Sekolah Tinggi melakukan sosialisasi alokasi dana PkM pada RAPBU kepadacivitas akademika.
3. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan PkM.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan PkM setahun sekali.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Tersedianya alokasi dana PkM pada RAPB STIE .
2. 100% alokasi dana PkM dalam APBSTIE terserap.
3. Jumlah pendanaan PkM meningkat setiap tahun.
4. Tersedianya alokasi dana untuk publikasi karya PkM atau insentif kekayaan intelektual.

H. Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
2. SOP Pengabdian kepada Masyarakat
3. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.

I.Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.